



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 178/Pdt.G/2012/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Pegawai Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor: 178/Pdt.G/2012/PA.Pkc, tanggal 18 Juni 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/10/VI/1992, tertanggal 05 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampar, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri masih di Kampar, sekarang Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a ANAK I, lahir tanggal 28 Oktober 1992;
 - b ANAK II, lahir tanggal 14 Mei 1996;
 - c ANAK III, lahir tanggal 14 April 2000, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
 - d ANAK IV, lahir tanggal 17 Nopember 2002;Anak-anak yang masih hidup saat ini ikut bersama Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan No:173/Pdt.G/2012/PA.Pkc



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a Bahwa Tergugat suka main judi, minum-minuman yang memabukkan, dan suka main perempuan nakal di tempat lokalisasi;
 - b Bahwa Tergugat suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pergi sampai dua hari lamanya, Tergugat baru pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam menjalankan rumah tangga, namun tidak ada hasilnya;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 01 Maret 2006, saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampar, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor: 178/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tanggal 02 Juli 2012 dan 30 Juli 2012, yang dibacakan di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penggugat;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/10/VI/1992, tertanggal 05 Juni 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar. Fotokopi tersebut telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos Pangkalan Kerinci dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, tempat tinggal di Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT sekitar tahun 1992, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, minum-minuman keras dan main perempuan, Tergugat sering jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali, dan saksi pernah melihat Tergugat sedang berjudi;
- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang berada di Bangkinang, sejak berpisah Tergugat ada berkunjung untuk melihat anak tetapi tidak mengingat;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abu Bakar dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu (tahun 2006) yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa keluarga sudah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan oleh sebab itu mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, dengan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 1994 disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras, suka main perempuan di tempat lokalisasi, Tergugat suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, 1 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 adalah fotokopi sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 1992 hingga saat ini, dan belum bercerai menurut hukum. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras, suka main perempuan, dan Tergugat sering jarang pulang, akhirnya sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Februari 1992 dan sampai saat ini secara hukum belum pernah bercerai (vide bukti P.1), telah dikaruniai empat orang anak, dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1994, disebabkan karena Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras, suka main perempuan, dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sejak 01 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2006 sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun, tanpa melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, ditambah dengan pernyataan tegas dari Penggugat yang tetap tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah ba'in shughra, hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000.- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H. oleh Drs. AGUSTI, sebagai Ketua Majelis, MASHURI, S.Ag., MH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Tt

d.

Drs. AGUSTI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd.

MASHURI, S.Ag., MH

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

LUKMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| . Biaya Administrasi | Rp. 50.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 575.000.- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| . Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J U M L A H

Rp. 666.000.- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2011

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
atas permintaan Penggugat/Tergugat
dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal

.....
Panitera

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

HANIFAH ANOM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)